**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGARAP TERHADAP PEMILIK LAHAN ATAS WANPRESTASI DALAM *MUZARA’AH* PERSPEKTIF KHES STUDI DI DESA SEI BEJANGKAR KABUPATEN BATU BARA**

 **Jihan Haska,1 Zulham2**

 Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU

Jihanhaska19@gmail.com

***ABSTRACT***

*Sei Bejangkar Village, Batu Bara Regency is one of the villages that has a fairly large area of rice field, so that the work of the local community is farming. However, due to economic factors, the people in the village are middle to lower class, causing not all people to own agricultural land. So that one form of mutual help that is applied by the local community is to implement the muzara’ah system. Muzara’ah is a form of cooperation agreement in managing agricultural land between land owners and cultivators, sharing the results obtained in accordance with the agreement of both parties. Where, the agreement that often occurs in the village between land owners and cultivators is with a profit sharing system of 70% for land owners and 30% for cultivators, with seeds and fertilizers being bone by the land owners. However, there was a breach of contract by the cultivator, causing the contract to be canceled. If one party defaults or commits a deviation, it must be responsible for what was done. The form of accountability yhat must be carried out is in accordance with the rules and regulations that apply in the KHES. Thus, this paper aims to find out what forms of accountability must be carried out by the party who defaults, by collecting data obtained from the results of the study.*

***Keywords:*** *Muzara’ah, cultivators responsibility, KHES.*

**ABSTRAK**

Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Desa yang memiliki lahan pertanian sawah yang cukup luas, sehingga pekerjaan masyarakat daerah setempat adalah bertani. Tetapi, karena faktor ekonomi masyarakat di desa tersebut menengah kebawah menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian. Sehingga salah satu bentuk saling tolong menolong yang diterapkan masyarakat setempat yaitu dengan melaksanakan sitem *muzara’ah. Muzara’ah* merupakan bentuk akad kerja sama dalam mengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana, kesepakatan yang banyak terjadi di desa tersebut antara pemilik lahan dan penggarap yaitu dengan sistem bagi hasil 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap, dengan benih dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Namun, dengan demikian terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap sehingga menyebabkan batalnya akad. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam KHES. Sehingga, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

**Kata kunci**: *Muzara’ah,* pertanggungjawaban penggarap, KHES.

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara pertanian terbesar. Di negara pertanian seperti Indonesia, wilayah agraris menjadi perhatian utama karena mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini juga didukung oleh negara-negara bagian Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, keanekaragaman hayati yang melimpah serta panas dan kelembaban yang dapat menyinari siang hari agar para petani dapat bercocok tanam secara konsisten. Melihat kondisi Indonesia seperti ini, sudah biasa melihat sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. (Umrah & Miwan, 2021)

Dalam hukum Islam, salah satu bentuk kerja sama bagi hasil pada lahan pertanian adalah *muzara’ah*. Secara etimologi, *muzara’ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Afzalur Rahman mengemukakan bahwa *muzara’ah* adalah sistem kerja sama antara pemilik lahan (tanah) dengan penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), atau 1/4 (seperempat) dari penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. (Sugeng et al., 2021)

Jadi, *muzara’ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Menurut para Ulama pengertian *muzara’ah*  adalah:

1. Menurut Hanafiyah, adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hanabilah, *muzara’ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut Malikiyah, *muzara’ah* ialah bersekutu dalam akad.
4. Menurut syafi’iyah, *muzara’ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil bumi dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah. (S & Suhandani, 2016)

 Kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami keumuman firman Allah swt. yang menyuruh saling tolong menolong, juga dapat dilihat dari hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

**ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع (رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى)**

Artinya: *“Bahwasannya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.”* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i) (Arifin, 1991)

 Akad *muzara’ah* diperbolehkan oleh Agama karena banyak yang membutuhkannya, dimana kita banyak melihat seseorang yang mempunyai lahan yang luas tetapi tidak dapat memeliharanya. Sedangkan dilain pihak, ada yang mampu mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan untuk dikelola. Dengan adanya bentuk akad *muzara’ah* tersebut akan membantu kondisi ekonomi masyarakat dengan cara memberikan keuntungan di antara pihak melalui bagi hasil dari lahan pertanian yang dikelola, serta menguatkan hubungan sosial masyarakat untuk saling membantu. Seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

**وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ**

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.”* (Kemenag, 2022)

 Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan bahwa, “*Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.*” (*Lembaran Negara Tahun 1950 - 1997*, 1950)

 Dalam hal ini, agar tidak terjadi penyimpangan di dalam akad *muzara’ah* yang menyebabkan batalnya akad, maka:

1. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara’ah* mutlak.
2. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

 Pelaksanaan akad *muzara’ah* dalam transaksi ekonomi, banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Seperti yang terjadi di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Desa yang memiliki lahan pertanian sawah yang cukup luas, sehingga bertani merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat setempat. Pada dasarnya tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian sendiri, maka dari itu untuk membantu masyarakat yang memiliki ekonomi rendah kebawah, dilaksanakan praktik kerja sama dalam bentuk *muzara’ah*. Banyak masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak ada waktu untuk memngelola, sehingga mereka membutuhkan petani penggarap untuk mengelola lahan mereka.

 Akan tetapi setelah dilihat di lapangan, banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak jarang penggarap melakukan penyimpangan terhadap apa yang telah disepakati, yaitu dengan tidak memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, hingga menyewakan lahan pertanian kepada orang lain tanpa diketahui oleh pemilik lahan. Bahkan, ada salah seorang masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang sudah hampir satu tahun ini tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penggarap.

 Maka dari itu, apabila penggarap melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan di awal perjanjian, penggarap wajib bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, karena apa yang telah dilakukan penggarap merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan pihak lain.

 Berdasarkan penjelasan diatas, *muzara’ah* merupakan salah satu bentuk akad dalam bermuamalah di bidang pertanian yang diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), sehingga tujuan penulis membuat penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pemilik lahan atas wanprestasi dalam *muzara’ah* perspektif KHES.

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan jenis penelitian normatif-empiris, yakni penulis melakukan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku dengan praktik yang banyak dilakukan di masyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis mengetahui adanya ketidaksesuain antara praktik yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait.

**Tabel 1**. Data Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama | Keterangan | Data Diri |
| 1. | RJ | Salah seorang pemilik lahan pertanian di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara.  | Perempuan berusia 38 tahun |
| 2. | AD | Salah seorang pemilik lahan pertanian di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. | Laki-laki berusia 52 tahun |
| 3. | HS | Petani yang menggarap lahan milik orang lain. | Laki-laki berusia 55 tahun |
| 4. | SP | Penyewa lahan dari penggarap (HS) | Laki-laki berusia 43 tahun |

1. **HASIL PEMBAHASAN**
2. **Pengaturan *Muzara’ah* Dalam KHES**

Keterlibatan akal dan pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum islam tidak dilepaskan dari pengaruh bagaimana cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial. Terdapat perbedaan aturan hukum disetiap daeranya. Itulah yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis , yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati serta mempunyai sanksi. (*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat*, 2017)

Bentuk Kerja sama dalam akad *muzara’ah* juga berbeda aturan disetiap daerahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan biasanya hukum adat lebih digunakan. Maka dari itu, perlu aturan khusus yang bersifat menyeluruh yang membahas mengenai *muzara’ah* sehingga bisa digunakan dietiap daerah. *Muzara’ah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang pertanian. Praktek muzara’ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System.* Dimana, hasil akhir menjadi patokan dalam praktik *muzara’ah,* jika hasil panennya mengalami keuntungan maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitupun sebaliknya, jika hasil akhirnya mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. (Rafly et al., 2016)

Maka dari itu, pengaturan mengenai akad *muzara’ah* telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Terdapat pengertian *muzara’ah* yang di atur di dalam Pasal 20 ayat (5) KHES yaitu menyatakan “*Muzara’ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.”* (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

Didalam akad *muzara’ah* terdapat rukun yang harus dipenuhi di dalam suatu perjanjian. Rukun dalam *muzara’ah* yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang digarap
4. Akad (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

 Setelah rukun dalam *muzara’ah* terpenuhi pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang menggarap (petani penggarap), sehingga lahan tersebut bisa dikelola oleh penggarap. Selain itu, Penggarap wajib memiliki keterampilan dalam bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

 Di dalam *muzara’ah* kedua belah pihak membuat kesepakata di awal perjanjian guna menghindari terjadinya penyimpangan. Bentuk kesepakatan pada umumnya yaitu:

1. Penggarap wajib memberikan keuntungann kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
2. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara’ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
4. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara’ah.* (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)
5. **Kesepakatan Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara**

 Di dalam *muzara’ah* terdapat akad atau kesepakatan awal atau perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* (Sinaga & Darwis, n.d.)

 Bukan hanya rukun *muzara’ah*, tetapi suatu akad perjanjian kerja sama dianggap sah apabila juga memenuhi syarat-syarat *muzara’ah* yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Syarat yang bertalian dengan *‘aqidain* (pemilik dan pengelola lahan), harus berakal (*mumayiz*), maka tidak sah akad muzara’ah yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Menurut Hanafiyyah hal tersebut tidak termasuk syarat, sedamgkan Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan. (S & Suhandani, 2016)
2. Syarat hasil tanaman yaitu:
3. hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, maka apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
4. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
5. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seperempat sesuai kesepakatan dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari. (Roby, 2018)
6. Syarat tanah yang akan ditanami yaitu tanah harus layak untuk ditanami, tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, dan tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.
7. Syarat objek akad dalam *muzara’ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara’* maupun *urf* (adat).
8. Syarat alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad.
9. Syarat masa *muzara’ah* harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. (Ghazaly, 2011)

 Perjanjian atau kesepakatan awal dalam akad *muzara’ah* yang terjadi di Desa Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *muzara’ah*. Dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait, kesepakatan atau perjanjian awal antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan pemilik lahan yaitu RJ dan AD, bahwasannya isi dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu:

1. Modal (benih dan pupuk) berasal dari pemilik sawah, penggarap hanya bertugas mengelola sawah.
2. Besaran bagi hasil dalam akad *muzara’ah* yaitu 70% untuk pemilik sawah dan 30% untuk penggarap.
3. Bagi hasil diserahkan di setiap waktu panen.
4. Sawah harus dikelola dan dijaga dengan baik oleh penggarap, dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

 Dengan adanya bentuk kesepakatan atau perjanjian di awal akad, kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap memiliki harapan bahwa kerja sama *muzara’ah* bisa terlaksana dengan baik.

1. **Bentuk Wanprestasi Atas Kesepakatan Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara**

 Dalam hukum islam, bagi mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafik, yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.

 Wanprestasi menurut kamus hukum yang dikemukakan JCT Simorangkir dkk., adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan, untuk kelalaian ini maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga. Sedangkan secara umum, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya (debitur dalam keadaan wanprestasi). Apabila ia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai (terlambat) dari jadwal waktu yang ditentukan dalam melaksanakan sesuatu prestasi. (Fauziah, 1995)

 Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi , prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat dalam memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur dalam wanprestasi yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan akad perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan). (Sinaga & Darwis, n.d.)

 Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” (Wurarah et al., 2021)

 Kerugian tersebut muncul akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi kewajiban atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang telah disepakati. Kelalaian dalam hukum islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. (Harlina & Lastfitriani, 2017)

 Penulis telah meneliti, bahwa di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap terhadap lahan yang dikelolanya, dimana penyimpangan bermula dari penggarap yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membagi hasil dari lahan pertanian di setiap waktu panen. Kemudian setelah diteliti lebih dalam lagi, ternyata penyebab penggarap tidak menunaikan kewajibannya untuk bagi hasil keuntungan karena adanya wanprestasi. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara terhadap pemilik lahan dan penyewa lahan.

**Tabel 2**. Hasil Wawancara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama | Jawaban | Waktu |
| 1.  | RJ | “Saya sudah setahun lebih tidak mendapat keuntungan dari bagi hasil lahan pertanian saya. Kalau saya bertanya kepada HS dia selalu bilang gagal panen karena banyaknya hama. Ternyata, setelah saya cari tahu ternyata lahan pertanian saya disewakan oleh HS Kepada SP tanpa sepengetahuan saya.” | 24 Agust, 2022 |
| 2. | AD | “Sudah tiga kali masa panen saya tidak mendapat bagi hasil keuntungan, sama seperti RJ bahwa lahan pertanian saya ternyata disewakan HS kepada orang lain.” | 24 Agust, 2022 |
| 3. | SP | “Saya menyewa sawah ini dari HS dan sudah berjalan hampir satu tahun, dan HS mengatakan bahwa lahan pertanian ini milik HS” | 01 Sept, 2022 |
| 4. | HS | “Saya lagi butuh uang pada saat itu untuk membangun rumah, akhirnya saya menyewakan lahan itu demi kepentingan pribadi saya.” | 03 Sept, 2022 |

 Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwasannya penggarap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang merugikan banyak pihak, sehingga penggarap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam KHES.

 Dapat disimpulkan penyimpangan bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dikarenakan adanya wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap yaitu:

1. Bagi hasil tidak ditunaikan oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak.
2. Lahan yang dianjurkan untuk digarap tidak dikelola atau digarap dengan baik oleh penggarap.
3. Modal awal yaitu benih yang diberikan oleh pemilik lahan dijual oleh penggarap.
4. Penggarap telah menyewakan lahan yang bukan miliknya kepada orang lain.
5. **Bentuk Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam *Muzara’ah* Perspektif KHES**

Telah terjadi perselisihan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap terkait pelaksanaan *Muzara’ah* di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara, dimana penggarap telah melakukan penyimpangan bagi hasil dengan berbagai macam wanprestasi yang merugikan pihak lain, sehingga penggarap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

 Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap adalah semua biaya benih dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap hanya bermodalkan tenaga, sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap.

 Apabila bentuk kerja sama ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. (Kartina, 2016)

 Namun, apabila hanya petani penggarap yang melakukan kelalaian, maka akan diberikan sanksi terhadapnya berupa pengucilan atau tidak adanya lagi kerja sama yang akan datang, baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang ataupun pemilik modal/lahan yang akan datang.

 Dengan adanya kelalaian tersebut penggarap wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik lahan. Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. (Istanto, 2014) Dalam hal pertanggungjawaban penggarap, penggarap wajib memberikan jawaban atau solusi dari semua penyimpangan yang telah dilakukan demi memulihkan kerugian yang dialami oleh pemilik lahan.

 Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penggarap sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHES sesuai dengan pasal 262 ayat (2) KHES yaitu, “*Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.*” (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

 Dari penjelasan pasal 262 diatas, KHES memberikan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penggarap yang melakukan penyimpangan yaitu sesuai dengan pasal 262 ayat (2) bentuk pertanggungjawaban penggarap yaitu dengan menyerahkan seluruh hasil panen kepada pemilik lahan tanpa mendapatkan sedikit pun hasil panen karena sesuai dengan pasal 262 ayat (1) bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap membuat akad menjadi batal. (Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

1. **KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan:

1. *Muzara’ah* merupakan salah satu bentuk akad dalam lahan pertanian, dimana terdapat pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan modal (benih dan pupuk) berasal dari pemilik lahan dan dikelola oleh penggarap. Akad *muzara’ah* ini merupakan bentuk kerja sama tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah swt.
2. Apabila penggarap melakukan penyimpangan diluar kesepakatan diawal perjanjian, maka penggarap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban berupa sanksi yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Di dalam KHES terdapat bentuk pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan kepada penggarap apabila penggarap melakukan penyimpangan, yaitu sesuai dengan pasal 262 ayat (2) KHES yang berbunyi *“Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.”* Maksud dari pelanggaran dalam pasal ini yaitu segala bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak sehingga penggarap wajib bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, B. dkk. (1991). *Terjemah Sunan Abu Daud Jilid 4*. www.tedisobandi.blogspot.com

Fauziah, F. (1995). Wanprestasi Dalam Suatu Perjan­Jian (Verbintenis) Menurut Hukum Perdata (Bw). *Alqalam*, *10*(54), 38. https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i54.1531

Ghazaly, A. (2011). *Fiqh Muamalah*.

Harlina, Y., & Lastfitriani, H. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat. *Hukum Islam*, *XVII*(1), 3. https://www.neliti.com/publications/395647/kajian-hukum-islam-tentang-wanprestasi-ingkar-janji-pada-konsumen-yang-tidak-men

Istanto, S. (2014). *Hukum Internasional jilid 2*.

Jenderal Badan Peradilan Agama, D. (2011). *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (pp. 70–75). https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf

Kartina. (2016). *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1438/1/KARTINA.pdf

Kemenag. (2022). *al-Qur’an dan Terjemahan*. https://quran.kemenag.go.id/

*Lembaran Negara Tahun 1950 - 1997*, 1 (1950) (testimony of Joy Kusnadi). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51300

Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam). In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2). https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39

*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat*. (2017). https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf

Roby, M. A. (2018). *Hukum Muzara’ah Menurut As-Syirazi Dan Ibnu Quddamah* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/4270/

S, Z., & Suhandani, E. (2016). Muzara’ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur. *Jurnal Muamalah*, *VI*(1). https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/701/555

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (n.d.). *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534

Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraj. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, *1*(2), 263. https://www.neliti.com/publications/357462/sistem-bagi-hasil-akad-muzaraah-pada-masyarakat-petani-penggarap-dan-pemilik-lah

Umrah, & Miwan. (2021). *Implementasi Akad Muzara’ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan*. *6*(2), 167–176.

Wurarah, J., Yanni Gosal, V., & Roeroe, S. D. L. (2021). Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *IX*(3), 241. https://www.neliti.com/publications/149193/pemenuhan-hak-dan-kewajiban-sesuai-kesepakatan-para-pihak-dalam-kontrak-ditinjau